

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.649, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. MARS. Penggunaan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-10.OT.02.01 TAHUN 2011 TENTANG

MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, memperkokoh tekad, jiwa, cipta, rasa, dan karsa serta menjadi kebanggaan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diciptakan mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Mars adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tanda nada, irama, syair dari lagu yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mengetahui, mengerti, dan menghayati Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyanyikan pada hari Dharma Kharyadhika dan acara resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

Jika Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disalahgunakan untuk mencemarkan nama baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-10.OT.02.01 TAHUN 2011 TANGGAL: 14 OKTOBER 2011

MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

do = E4/4

Lyric : Sri Puguh Budi Utami

Lagu: Sorta D.Tobing

3 3 2 1 2 3 4 5 5 6 5 . 4 4 3 2 2 1 7 1 2 3 . ____ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Sa-tu-kan langkah ting-kat kan ki-ner-ja wu-jud-kan bangsa yg se- jah - te - ra

3 $\overline{3}$ 2 $\overline{1}$ 3 4 5 5 6 5 $\overline{}$ 4 4 $\overline{3}$ 2 6 $\overline{1}$ 3 2 2 Membangun hukum menja-di panglima me -lin-du-ngi hak a sa - si ma- nu-si -

Kem-bang-kan di - ri ra - ih pres ta-si pe- la- ya-nan pri - ma wujud kan se-ge- ra

me- ngab-di pa - da i - bu per-ti-wi ko-barkan se-ma-ngat ba-ngun ne ga - ra

ker - ja ke-ras ker - ja ikh - las i - tu sembo - yan - ki -

1 6—. 6 6—4 6—5 4—3 —3 3—5 —4 4 —4 4—4 4—4 4—4 ma-ju ja - ya untuk se-la-ma-nya ke-men tri-an hu-kum dan hak a-sa-si ma-nu-si-a

1 6 ... 6 6 ... 6 6 ... 4 6 ... 5 4 ... 3 3 ... 5 ... 4 ... 4 ... 3 2 2 3 8 ... 4 ... 3 2 1 8 ... 4 ... 3 2 2 3 8 8 ... 4 ... 4 ... 3 2 2 3 8 8 ... 4 ... 4 ... 3 2 2 3 8 8 ... 4 ... 4 ... 3 2 2 3 8 8 ... 4 ... 4 ... 4 ... 3 2 2 3 8 8 ... 4 ... 4 ... 4 ... 3 2 2 3 8 8 ... 4 ... 4 ... 4 ... 5 ... 5 ... 4 ... 4 ... 5 ... 5 ... 5 ... 5 ... 4 ... 4 ... 5 ..

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR